

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini ternyata tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak perempuan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru juga dilakukan oleh anak-anak. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini terkendala dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak. Apabila penjatuhan pidana anak disamakan dengan pelaku dewasa sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) muncul sudut pandang yang berbeda meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak pencabulan. Karena kebutuhan hukum itulah atau lebih tepatnya sebagai pendekatan hukum pidana secara esensial maka orientasi pelaku lebih kompleks diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana

terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan bahwa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila. Tindak pidana seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.¹ Dalam mempertahankan hukum pidana materiil maka pemerintah telah menetapkan aturan khusus yang dikenal dengan hukum acara pidana, yaitu bagaimana yang mengatur alat-alat penegak hukum harus bertindak dalam menyelenggarakan hukum pidana materiil tersebut sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana meliputi seluruh prosedur acara pidana, dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).²

Contoh kasus dari tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik dengan Nomor Perkara PDM-70/BAPU/06/2021, adalah tindak pidana yang terjadi di Way Kanan yang dilakukan oleh seorang guru ngaji terhadap murid-muridnya. Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Way Kanan. Mengenai korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji tersebut berjumlah kurang lebih 12 orang, kejadian tersebut terjadi di Dusun Talang Batu Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Adapun nama-nama korban adalah sebagai berikut:

1. Deliya Sari umur 9 tahun kelas IV SD
2. Revia Widya umur 9 tahun kelas IV SD
3. Jhia Mahera umur 6 tahun kelas II SD
4. Pika Haryani umur 15 tahun kelas V SD

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_Pidana_seksual diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 21.17 WIB

² Andi Hamzah. 2003. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghlmia Indonesia. Jakarta. hlm. 14

5. Halimah Assak Diah umur 7 tahun kelas II SD
6. Ageng Sasmita Amaliyah umur 7 tahun kelas II SD
7. Restia Rosita umur 8 tahun kelas II SD
8. Oktavia Andini umur 5 tahun TK
9. Naila Khoirunnisa umur 7 tahun kelas II SD
10. Mila Wijayanti umur 6 tahun kelas I SD
11. Asyifa Ariani umur 9 tahun kelas III SD
12. Afifa Sadira umur 7 tahun kelas II SD

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pengaturan terkait dengan ancaman hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. PP 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah: Setiap anak di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum. Anak sebagai investasi masa depan tidak boleh tersakiti agar dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki masa depan positif dan cerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219 pada 16 Oktober 2017. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

dilampirkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131 dengan kata kunci: Sosial, Anak, Korban Tindak Pidana, dan Restitusi.

Latar Belakang Peraturan Pemerintah 43 tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam penjelasannya disebutkan:

1. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016, tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar.
2. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan Anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.
3. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

4. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
5. Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.
6. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu Anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.

Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis adalah kejaksaan. Karena institusi ini menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Keberadaan Jaksa yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam penegakan hukum. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana, yaitu salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Hal itu cukup objektif, mengingat perbuatan itu tergolong sebagai perbuatan atau delik pidana berat maupun delik pidana ringan. Faktor perbuatan dari pelaku kejahatan secara objektif dapat diukur dari kualitas perbuatan itu sendiri. Lebih dari itu kita pun dapat mempergunakan teori perbuatan materiil. Menurut teori ini, maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan

yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana.³ Kemudian dapat saja faktor *dolus* maupun *culpa* dipergunakan guna mengukur penentuan pidana yang akan diajukan di muka sidang oleh jaksa penuntut umum.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.⁴ Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangankewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik normanorma hukum atau peraturan perundangundangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

³ R. Soesilo. *Op. Cit.* hlm. 31

⁴ Soedjono Dirdjosisworo. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 10

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?
- b. Apakah Faktor penghambat Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik. lokasi penelitian pada kantor Kejaksaan di Way Kanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan

terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Adami menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵ Marwan menjelaskan bahwa kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁵ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

⁶ Marwan Effendy. 2007. Kejaksaan Republik Indonesia. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta. GhIlmia Indonesia. hlm. 127.

bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Mengenai penegakan hukum dan mengenai larangan mendekati perzinahan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan pada surat-surat sebagai berikut:

QS. Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَكُونُوا أَقْوَامِينَ لِلَّهِ عَاشِدَةً بِالْقِسْطِ
مَنْكُمْ يَجْرِي سَنَانُ قَوْمٍ لَمَّعَ آلٌ أَتَعْدِلُونَ أَعْدِلُونَ
أَقْرَبُهُمْ لَتَقُوا إِلَى قُتَاوِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Surat Al Isra ayat 32 berbunyi:

الْوَقْرُبُوتِ الزَّيْنَى نَهْ إِكَانَ أَف حِشَّةً ۚ
سَاءَ وَ سَبِيلًا

Artinya:

⁷ Dellyna. Shant. 2008. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta. Liberty. hlm. 32

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudarto Penegakan hukum adalah:⁸ “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan aparatatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian”.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan: menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti kata pertimbangan adalah pendapat (tentang baik dan buruk). Contoh: Mohon pertimbangan bapak. Pertimbangan berasal dari kata dasar timbang.
- b. Jaksa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana
- c. Tindak pidana adalah: Merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁹

⁸ Sudarto. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Penerbit PT. Alumni. Bandung. hlm. 113

⁹ <https://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 15.50

- d. Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Yang mana dalam penelitian ini korban pencabulan adalah anak.
- e. Anak adalah: Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan yang kedua, Manusia yang masih kecil
- f. Tenaga pendidik: Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, juga riset atau survey lapangan, serta memuat gambaran umum pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.